



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

**PENUNJUKAN PT. BNI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG UTAMA PADANG
SEBAGAI TEMPAT UNTUK MENYIMPAN UANG DAERAH YANG BERASAL DARI
PENERIMAAN DAERAH DAN UNTUK MEMBIAYAI PENGELUARAN DAERAH**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 179 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menunjuk bank umum yang sehat untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah;
 - b. bahwa PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Padang merupakan bank yang sehat sehingga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang penunjukan PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Padang untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah dan Penetapan Rekening Kas Umum Daerah Kota Padang pada PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Padang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);


4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Padang sebagai tempat untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- KEDUA : Untuk Menyimpan uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan untuk membiayai pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dibuka rekening Nomor 5525553555 sebagai Rekening Kas Umum Daerah
- KETIGA : Rekening sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah, menyimpan dan membayarkan seluruh pengeluaran daerah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Padang..
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq Ditjen Keuangan Daerah di Jakarta
3. Bapak Menteri Keuangan Cq Perimbangan Keuanagn dan Ditjen Perbendaharaan di Jakarta
4. Bapak Gubernur Sumatra Barat Cq DPKD di Padang
5. Bapak Direksi Bank Pembangunan Daerah Sumatra Barat di Padang
6. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang di Padang
7. Sdr. Inspektur Kota Padang di Padang
8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran III di Padang
9. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Kota Padang di Padang.
10. Pimp. BNI Saudara Kepala Kantor Cabang Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padang di Padang